



**PENETAPAN**

**Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara  
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah  
menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;-----

xxxxxxxxxxxxx, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan,  
Alamat Kabupaten Manggarai Barat;, selanjutnya disebut  
sebagai "**Pemohon I**";

xxxxxxxxxxxxx, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;, selanjutnya  
disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-  
bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya  
tertanggal 22 April 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan  
Bajo dengan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Lbj pada tanggal 22 April 2016 dengan  
alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Juli 1991, Pemohon I dan Pemohon II telah  
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa Pasir  
Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx, dengan mas kawin berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :
  - 1 xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;
  - 2 xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;
- 3 Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
- 4 Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- 5 Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1 xxxxxxxx;
  - 2 xxxxxxxx;
  - 3 xxxxxxxx;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1991 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak;

9 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

10 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----  
--
- 3 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Juli 1991 adalah sah secara hukum;
- 4 Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 6 Mei 2016 sebanyak satu kali pengumuman;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum memproses pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Tunggal telah memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Surat Keterangan Tidak Mampu nomor Pem 041-1/323/IV/2016, tanggal 28 April 2016 atas xxxxxxxx dan xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. (P.1);-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II orang yang kurang mampu, oleh karenanya permohonan Prodeo Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan melalui Putusan Sela Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Lbj, tertanggal 23 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;-----  
--
- 2 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;-----

Bahwa setelah dibacakan Putusan Sela tersebut oleh Hakim Tunggal, sidang dinyatakan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti antara lain:

**A Surat**

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 531505107720035 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 07 Nopember 2007, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;-----
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5315054107750247 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 24 Juli 2010, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 5315052901090067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 01 April 2016, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;-----

## B Saksi-Saksi

1 xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama xxxxxxx dan Pemohon II bernama xxxxxxx. Saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Juli 1991. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II; Saksi nikahnya adalah xxxxxxx dan xxxxxxx, dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai;-----
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan;-----
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan yang berwenang dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya pernikahan di KUA pada waktu itu;-----
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan mereka berdua sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah dari KUA, Kutipan Akta Nikah itu akan dijadikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan pemohon II;-----

2 xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama xxxxxxxx dan Pemohon II bernama xxxxxxxx. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Juli 1991. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II; Saksi nikahnya adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai;-----
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan;-----
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan yang berwenang dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya pernikahan di KUA pada waktu itu;-----
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan mereka berdua sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kutipan Akta Nikah itu akan dijadikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan pemohon II;-----



Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 6 Mei 2016 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1991 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah karena tidak ada biaya dan Buku Nikah itu sangat diperlukan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Hakim Tunggal memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) Pemohon I dan Pemohon II. Untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa P.1 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Lbj, tanggal 23 Mei 2016 yang telah dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta ada hubungannya dengan perkara ini sebagaimana yang dimaksud R.Bg pasal 285, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah mendnegarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud R.Bg pasal 308 ayat (1) dan pasal 309;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Juli 1991 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama  
XXXXXXXXXX;-----
- 2 Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah XXXXXXXX dan  
XXXXXXXXX;-----
- 3 Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa 5 (lima) gram emas dibayar  
tunai;-----
- 4 Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah  
Perawan;-----
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;-----
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, dan  
XXXXXXXXXX;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpan bercerai, tetap beragama Islam, Pemohon I tidak pernah berpoligami serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 8 Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus hal tersebut;-----
- 9 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membuat surat permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai landasan hukum atau bukti sah perkawinan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Juli 1991 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai;-----
- 2 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun serta tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;-----  
-----
- 3 Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai landasan hukum atau bukti sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18, menyatakan: Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab I'arah IV:275 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

Artinya: Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut. (I'arah IV : 275);

Juga dalil :



*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (F'anut Thalibin IV : 254).*

Dan dalil :

*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon telah sah sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 14 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1); -----

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 01 Juli 1991 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) angka 22, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya; ----

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anaknya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim Tunggal berpendapat ada kelalaian dari petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat, dan juga ada ketidakadilan bagi masyarakat sehingga perkawinan para pemohon tidak tercatat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak dengan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) angka 22, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari tidak tercatatnya perkawinan tersebut tidak mengakibatkan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan buku nikah kedua orang tuanya dapat dihindari;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam dunia sosial akan dirasakan tidak adil apabila akibat kelalaian kedua orang tuanya dengan tidak mencatatkan pernikahan mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak kepada status anak dimata sosial kemasyarakatan, sehingga untuk kepentingan anak sesuai dengan bunyi dan maksud dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 2, maka status pernikahan kedua orang tuanya harus mendapat ..... kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo oleh majelis hakim, yang berbunyi

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 Jo. Pasal 34 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan / mencatat perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Lbj, tanggal 23 Mei 2016, membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx) yang dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Juli 1991;-----
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
- 4 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;---

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 H, oleh **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi **ACHMAD FATHONI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**HAKIM TUNGGAL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**PANITERA PENGGANTI**

**ACHMAD FATHONI, S.HI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)